



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
 11. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Dinas Daerah Provinsi adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan kerja organisasi Negara.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.

12. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat UPTD.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tanjung Selor;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara.

BAB III UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU TANJUNG SELOR

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tanjung Selor dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tanjung Selor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tanjung Selor mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tanjung Selor, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyantun dan Pelayanan;
 - d. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Penyaluran;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan.

Paragraf 3

Seksi Penyantun dan Pelayanan

Pasal 9

Seksi Penyantunan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pemberian pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial kepada para lanjut usia terlantar.

Paragraf 4

Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Penyaluran

Pasal 10

Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Penyaluran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pembinaan dan peningkatan pemberdayaan lanjut usia dan pemberian pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
ESELONISASI

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon III a.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD, wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada kepala unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 14

Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) UPTD pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dapat ditinjau ulang apabila :
 - a. Tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat;
 - b. Tidak atau kurang diperlukan bagi efektifitas tugas operasional Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
 - c. UPTD pada Sosial sebagaimana tersebut pada huruf a dan b menjadikan tidak atau kurang bermanfaat, dalam arti apabila perbandingan kemanfaatannya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasional lebih besar beban pembiayaannya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap UPTD tersebut oleh Gubernur dilakukan perampangan dengan cara :
 - 1) Penghapusan atau ;
 - 2) Perubahan status dari UPTD menjadi Satuan Tugas (SATGAS) atau ;
 - 3) Penggabungan dengan UPTD atau Unit Kerja yang lain.
- (3) Apabila UPTD tersebut terkena perampangan, maka semua Jabatan Struktural yang ada menjadi gugur oleh karenanya para Pejabat

Struktural yang diberhentikan dari Jabatan Strukturalnya oleh Gubernur.

- (4) Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka segala bentuk instruksi ataupun petunjuk yang ada dan ketentuan yang mengatur materi yang sama dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2014

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA,

ttd

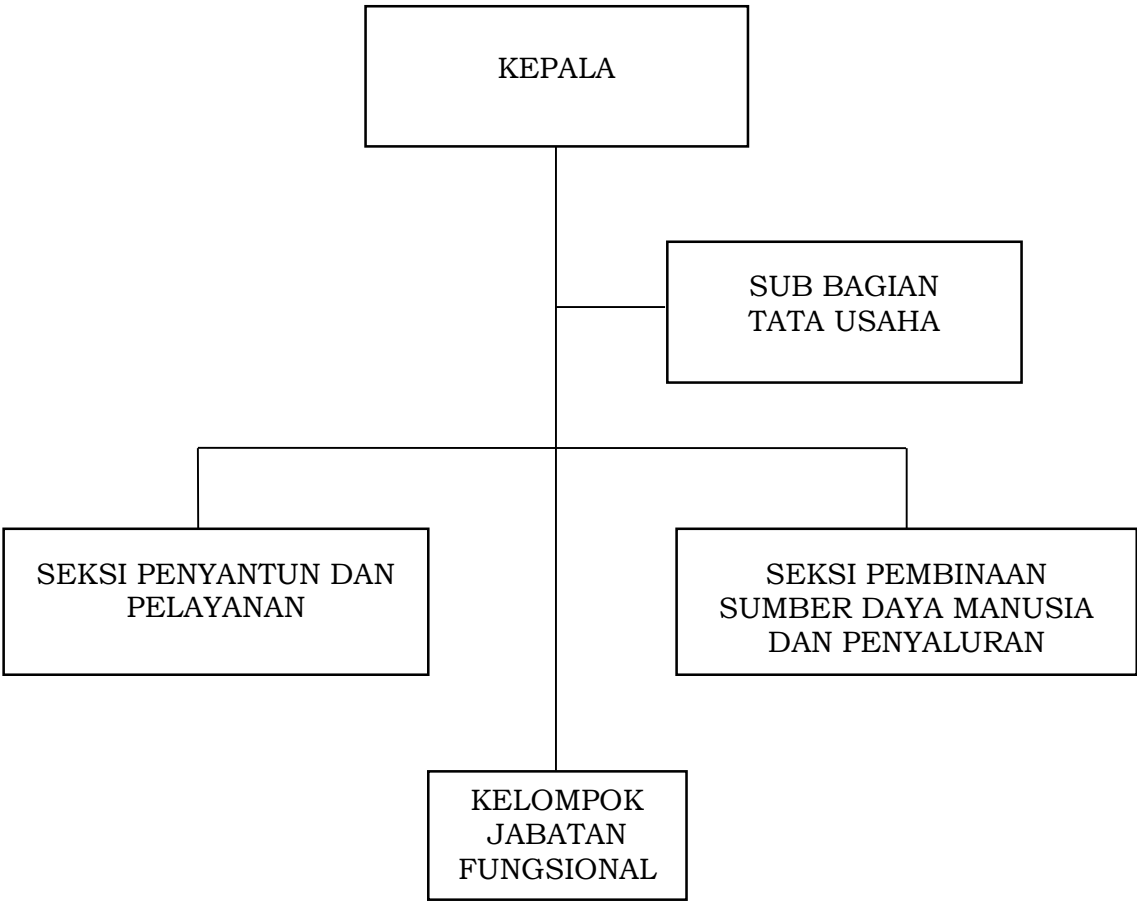
Drs. H. BADRUN, M.Si
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


SUHARTO, SH
NIP. 19561022 197903 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU TANJUNG SELOR



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

SUHARTO, SH
NIP. 19561022 197903 1 002